

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah s.w.t., serta rasa cinta dan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adikku, atas berhasilnya penulisan skripsi ini.

Skripsi berjudul "Pemidanaan Korporasi di Indonesia Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi" ini saya ajukan sebagai salah satu syarat mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna mendapatkan gelar sarjana hukum jurusan pidana.

Saya cukup menyadari, tulisan ini banyak mengandung kekurangan. Namun demikian, dengan segala kekurangan itu terselesaikan juga tulisan ini meskipun itu memakan waktu yang cukup lama.

Dalam kesempatan ini, saya perlu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Bapak Harjono Mintaroem, S.H., Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H. yang telah membangkitkan minat dan kecintaan saya pada bidang hukum pidana, kriminologi, dan penologi, serta membimbing saya dalam penulisan skripsi.

Selanjutnya, saya nyatakan terima kasih pula kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan segenap petugas perpustakaan noneksakta serta rekan-rekan

tercinta, yang dengan kesabaran telah membantu pencarian referensi yang diperlukan dalam penulisan ini.

Sebagai akhir kata, tidak ada salahnya jika saya berpengharapan agar skripsi ini sampai pada maksudnya.

Penyusun,

Estu Anugrahenny

